



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 776/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEMBATALAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI
MAHASISWA ON-GOING UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi harus melakukan evaluasi kemampuan akademik, kemampuan ekonomi, dan kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi. Jika terdapat penerima PIP Pendidikan Tinggi yang memenuhi ketentuan pembatalan, maka Perguruan Tinggi harus mengusulkan penerima KIP Kuliah dimaksud kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi untuk dibatalkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembatalan Penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Mahasiswa On-Going Universitas Tidar Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 002 Tahun 2016 tentang Peraturan Bidikmisi di Universitas Tidar;
9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor : 153.a/UN57/HK.02/2019 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Bagi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Universitas Tidar dengan Masa Studi Lebih dari 8 (Delapan) Semester;
10. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1649/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1306/UN57/HK.03.01/2023 tentang Kalender Akademik Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEMBATALAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI MAHASISWA ON-GOING UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama mahasiswa sebanyak 11 (sebelas) orang sebagai mahasiswa yang dibatalkan dari penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa yang dibatalkan dari penerima Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Universitas Tidar Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dalam kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok V bagi mahasiswa yang berstatus aktif kuliah.
- KETIGA** : Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa pada DIKTUM KEDUA diberlakukan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
5. Ketua SPI di Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan di Universitas Tidar;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 776/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2024
TENTANG PEMBATALAN PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN
TINGGI MAHASISWA ON-GOING
UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG DIBATALKAN SEBAGAI PENERIMA PROGRAM
INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TIDAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No.	Skema	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Keterangan
1	KIPK	2010302116	Risnanda Wibowo	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Non Aktif
2	KIPK	2120303070	Rohmad Bagus Wibowo	84206 - S1 Pendidikan IPA	Mengundurkan Diri
3	KIPK	2220103124	Bagas Tejo Sulaksono	61201 - S1 Manajemen	Non Aktif
4	KIPK	2310103010	Chusnaeni	61201 - S1 Manajemen	Non Aktif
5	BBP	2310301010	Arbina Br Tarigan	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Non Aktif
6	BBP	2310305007	Andin Rizqi Widianti	84025 - S1 Pendidikan Biologi	Mengundurkan Diri
7	KIPK	2320202066	Anisa Yuni Purnamasari	70201 - S1 Ilmu Komunikasi	Mengundurkan Diri
8	BBP	2320303055	Gita Amelia	84206 - S1 Pendidikan IPA	Non Aktif
9	BBP	2320502045	Masrotul Faizah	21201 - S1 Teknik Mesin	Mengundurkan Diri
10	BBP	2320503075	Qurotul 'Uyun	22201 - S1 Teknik Sipil	Mengundurkan Diri
11	KIPK	2010302104	Sulton Nur Muhamad	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Non Aktif



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002